



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SEKRETARIAT DAERAH

ꦱꦺꦏꦺꦠꦫꦶꦠꦠꦤ꧀ꦢꦫꦲꦫꦱ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038

Laman setda.gunungkidulkab.go.id; Posel setda@gunungkidulkab.go.id

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 8

Tahun 2025

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
2. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
5. Perencanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Perencanaan KLA adalah langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam Penyelenggaraan KLA.

6. Pra Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pra-KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan Penyelenggaraan KLA.
7. Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan Penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
8. Evaluasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah Penyelenggaraan KLA dengan tujuan kebijakan KLA.
9. Deklarasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen pemerintah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak dalam mengawali Penyelenggaraan KLA.
10. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
11. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT PPA adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
12. Profil Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
13. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten Gunungkidul yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
14. Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Penilaian Mandiri KLA adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui status Kabupaten sebelum memulai Penyelenggaraan KLA.
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
16. Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang terdiri dari organisasi keagamaan, profesi, swasta, sosial, politik, dan organisasi lainnya.

17. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
18. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
20. Dunia Usaha adalah usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang terus menerus dan mengalami perkembangan dari masa ke masa, baik yang berbentuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar.
21. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
25. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan KLA.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. menjamin terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak Anak;
 - b. mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan Anak di Daerah; dan
 - c. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia dan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, Orang Tua, Keluarga, lembaga pendidikan, Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam pemenuhan hak Anak.

Pasal 3

KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak; dan

- e. tata pemerintahan yang baik.

Pasal 4

Strategi Penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan;
- b. peningkatan peran dari orang perseorangan, lembaga perlindungan Anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, Keluarga, Media Massa, Dunia Usaha, dan Anak, melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi; dan
- c. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 5

Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang meliputi:

- a. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
- b. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
- c. menguatkan lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
- d. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
- e. mengutamakan pemenuhan hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- f. memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Anak

Pasal 6

- (1) Hak Anak yang dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari Orang Tua, Keluarga, dan Masyarakat meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. hak perlindungan khusus.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. hak atas nama sebagai identitas diri;
 - b. hak atas status kewarganegaraan;
 - c. hak untuk berpartisipasi menyatakan dan didengar pendapatnya;
 - d. memiliki kebebasan berkumpul dan berorganisasi;
 - e. mendapat kesempatan mengembangkan kepemimpinan melalui organisasi;
 - f. memeluk agama dan beribadah sesuai agama; dan
 - g. hak untuk menerima, mencari dan memberikan informasi.
- (3) Hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan termasuk bagi Anak penyandang disabilitas;
 - b. hak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran;
 - c. hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri atau Wali;
 - d. berhak diasuh dalam suasana Keluarga yang harmonis; dan
 - e. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal Orang Tua tidak memungkinkan mengasuh Anak.
- (4) Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. hak untuk memperoleh gizi yang baik sejak masih dalam kandungan, bawah lima tahun, dan Anak;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
 - c. hak untuk memperoleh akses air bersih dan sanitasi layak;
 - d. hak untuk memperoleh lingkungan yang bebas dari asap rokok;
 - e. memperoleh akses jaminan sosial; dan
 - f. mendapatkan dukungan kesejahteraan ketika orang tuanya tidak mampu secara ekonomi.
- (5) Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sejak masih dalam kandungan, bawah lima tahun, dan Anak;
 - b. hak untuk memperoleh lingkungan sekolah yang ramah Anak;
 - c. hak untuk memperoleh sarana transportasi yang memadai bagi Anak sekolah;
 - d. hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, dan berkreasi demi pengembangan diri; dan

- e. hak untuk mengembangkan minat dan bakatnya dalam ilmu pengetahuan, olahraga, seni, dan budaya.
- (6) Hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan *human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome*;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 7

Setiap Anak wajib:

- a. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya;
- b. menghormati pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan yang berbeda;
- c. menghormati Orang Tua, Wali, guru, dan orang yang lebih tua;
- d. menjaga kehormatan diri, Keluarga, dan Masyarakat;
- e. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- f. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan; dan
- g. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan ketentraman lingkungan.

BAB III
INDIKATOR
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Indikator KLA terdiri atas:
- a. kelembagaan; dan

- b. klaster KLA.
- (2) Indikator kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan di Daerah yang mengatur tentang KLA;
 - b. penguatan kelembagaan KLA; dan
 - c. peran Lembaga Masyarakat, lembaga pendidikan, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- (3) Indikator klaster KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. klaster perlindungan khusus Anak.
- (4) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RAD KLA.

Bagian Kedua Pemenuhan Indikator Kelembagaan

Pasal 9

Pemenuhan indikator adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a berupa penyusunan Peraturan Daerah tentang KLA.

Pasal 10

Pemenuhan indikator penguatan kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA;
- b. penyusunan RAD KLA;
- c. pembaruan Profil KLA;
- d. pembentukan dan penguatan fasilitator KLA;
- e. penyusunan materi komunikasi, informasi, dan edukasi KLA;
- f. penguatan Indikator KLA;
- g. fasilitasi pemberdayaan Anak di kalurahan;
- h. pelatihan bagi sumber daya manusia perlindungan Anak terpadu berbasis Masyarakat tentang perlindungan Anak, termasuk eksploitasi seksual Anak melalui media online;
- i. pembentukan dan fasilitasi pembentukan UPT PPA;
- j. penyiapan sistem data terpadu terintegrasi sesuai indikator KLA; dan
- k. fasilitasi lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pemenuhan indikator peran Lembaga Masyarakat, lembaga pendidikan, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c berupa:

- a. fasilitasi pembentukan asosiasi perusahaan sahabat Anak Indonesia Daerah;
- b. fasilitasi penguatan peran pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga melalui 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga;
- c. fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas jaringan media peduli Anak Daerah;
- d. pembentukan tim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar panti sosial; dan
- e. fasilitasi penguatan pelembagaan pengarusutamaan Hak Anak bagi:
 1. forum lembaga profesi;
 2. media;
 3. organisasi keagamaan;
 4. organisasi kemasyarakatan; dan
 5. akademisi dan lembaga riset

Bagian Ketiga Pemenuhan Indikator Klaster KLA

Pasal 12

- (1) Pemenuhan indikator klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a berupa:
 - a. Anak yang diregistrasi dan memiliki kutipan akta kelahiran;
 - b. ketersediaan fasilitas informasi layak Anak; dan
 - c. pelembagaan partisipasi Anak.
- (2) Pemenuhan indikator klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b berupa:
 - a. pencegahan perkawinan Anak;
 - b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;
 - c. pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif;
 - d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
 - e. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.
- (3) Pemenuhan indikator klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c berupa:
 - a. persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. status gizi bawah lima tahun;
 - c. pemberian makanan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
 - d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;

- e. lingkungan sehat; dan
 - f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.
- (4) Pemenuhan indikator klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d berupa:
- a. wajib belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sekolah ramah Anak; dan
 - c. fasilitas untuk kegiatan budaya, kreatifitas, dan rekreatif yang ramah Anak.
- (5) Pemenuhan indikator klaster perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e berupa:
- a. pencegahan dalam perlindungan khusus;
 - b. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi Anak;
 - c. Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
 - d. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, dan terinfeksi *human immunodeficiency virus* atau *acquired immunodeficiency syndrome*;
 - e. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
 - f. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
 - g. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - h. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi; dan
 - i. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tua.

BAB IV
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan KLA menyediakan serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan dan perlindungan Hak Anak.
- (2) Serangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi di dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Perencanaan KLA;
 - b. Pra-KLA;
 - c. Pelaksanaan KLA; dan
 - d. Evaluasi KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pendapat Anak.

Bagian Kedua Perencanaan KLA Paragraf 1 Umum

Pasal 15

Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

- (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Deklarasi KLA;
 - b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
 - c. Profil KLA.

Paragraf 2 Deklarasi KLA

Pasal 16

- (1) Bupati mempersiapkan pelaksanaan Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen Pelaksanaan KLA.
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi; dan
 - b. pengesahan.
- (3) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kesepakatan dan/atau komitmen Pemerintah Daerah dalam mengawali Penyelenggaraan KLA yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
- (4) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperbarui setiap tahun.

Paragraf 3 Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 17

- (1) Bupati membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b setelah pelaksanaan Deklarasi KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan KLA.

- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:
- a. ketua: sekretaris daerah;
 - b. wakil ketua: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. sekretaris: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas:
 1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
 2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 6. koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
 7. koordinator sub gugus tugas tingkat Kapanewon dan Kalurahan.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pejabat dari Perangkat Daerah di kabupaten Gunungkidul, pejabat di tingkat Kapanewon, dan pejabat di tingkat Kalurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Keanggotaan sub Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas unsur:
- a. Perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
 - b. Masyarakat;
 - c. Media Massa;
 - d. Dunia Usaha; dan
 - e. perwakilan Anak.
- (6) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka Penyelenggaraan KLA;

- c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka Penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan KLA; dan
 - e. menyusun laporan Penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala.
- (2) Gugus Tugas KLA dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
- a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
 - b. pembahasan capaian Penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
- (3) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal di Daerah dan Perangkat Daerah provinsi yang terkait dalam Penyelenggaraan KLA.
- (4) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan Penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Paragraf 4

Profil KLA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. data terpilah Anak di Daerah, termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi Penyelenggaraan KLA di tingkat kapanewon dan kalurahan.
- (3) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati.
- (4) Kerangka Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pendahuluan;
 - b. data terpilah KLA;
 - c. kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA; dan
 - d. Penyelenggaraan KLA di kapanewon dan kalurahan.

- (5) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun dilaksanakan paling lambat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pra-KLA

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. Penilaian Mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD KLA.

Paragraf 2

Penilaian Mandiri

Pasal 21

- (1) Penilaian Mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian Mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengetahui status KLA.
- (3) Penilaian Mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA.

Paragraf 3

Penyusunan RAD KLA

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan serta mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan dan Gugus Tugas KLA secara koordinatif menyusun RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. Peraturan Presiden tentang kebijakan KLA;
 - b. dokumen nasional kebijakan KLA;
 - c. rencana aksi nasional Penyelenggaraan KLA; dan
 - d. dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. pendahuluan;

- b. kebijakan pencapaian KLA;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi dan pelaporan;
 - e. penutup; dan
 - f. matriks RAD KLA.
- (4) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan yang terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (5) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan KLA

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penanggung jawab sebagaimana tercantum dalam matriks RAD KLA.
- (3) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan oleh Gugus Tugas KLA untuk:
- a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
 - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA; dan
 - c. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan sekarang dan yang akan datang.

Bagian Kelima
Evaluasi KLA

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d secara berkala di tingkat kabupaten, kapanewon, dan kalurahan.
- (2) Bupati melimpahkan Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. mengukur capaian target Penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam Penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan.

- (4) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar dalam memberikan penghargaan.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan memfasilitasi pembentukan UPT PPA.
- (2) UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
- a. menerima pengaduan Masyarakat;
 - b. melakukan penjangkauan korban;
 - c. mengelola kasus;
 - d. menyediakan penampungan sementara;
 - e. melakukan Mediasi;
 - f. rujukan; dan
 - g. melakukan pendampingan korban.

BAB VI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH KAPANEWON, DAN PEMERINTAH KALURAHAN

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 26

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. melaksanakan sosialisasi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi Anak;
- b. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan hak Anak;
- c. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak Anak;
- d. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- e. melibatkan forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum Daerah yang terkait dengan hak Anak;
- f. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program, dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak Anak;
- g. menyediakan data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan Kapanewon;
- h. menganalisis situasi dan kondisi Anak di Daerah; dan
- i. melibatkan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha dalam pemenuhan hak Anak.

Bagian Kedua
Pemerintah Kapanewon

Pasal 27

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Kapanewon dalam upaya mewujudkan KLA meliputi:
 - a. melakukan upaya mewujudkan Kapanewon Layak Anak;
 - b. membentuk dan memfasilitasi forum Anak di tingkat Kapanewon;
 - c. membentuk dan memfasilitasi perlindungan Anak berbasis Kapanewon;
 - d. mengkoordinir Kalurahan dalam mewujudkan Kalurahan layak Anak; dan
 - e. memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan sumber daya dalam penyelenggaraan perlindungan Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kapanewon dapat bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Media Massa, dan Dunia Usaha.

Bagian Ketiga
Pemerintah Kalurahan

Pasal 28

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Kalurahan dalam upaya mewujudkan KLA meliputi:
 - a. mewujudkan Kalurahan layak Anak;
 - b. membentuk dan memfasilitasi forum Anak Kalurahan;
 - c. membentuk dan memfasilitasi jaringan perlindungan perempuan dan Anak; dan
 - d. menyediakan sarana prasarana pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kalurahan dapat bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Media Massa, dan Dunia Usaha.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha berperan serta dalam Penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;

- b. lembaga perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. lembaga pendidikan.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan Penyelenggaraan KLA;
 - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi Keluarga, dan reintegrasi sosial;
 - d. menciptakan situasi kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
 - e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan perlindungan Anak;
 - f. turut serta dalam pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
 - g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat melibatkan peran serta Anak.
- (2) Peran serta Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Gugus Tugas KLA menyusun laporan berdasarkan pelaksanaan tugas dan evaluasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil dari pemantauan, evaluasi, pertemuan forum koordinasi dan/atau kunjungan lapangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

- (4) Bupati menyampaikan Laporan KLA kepada Gubernur dengan tembusan kepada:
 - a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak; dan
 - b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap satu tahun sekali pada akhir tahun.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berhasil menerapkan KLA.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Kapanewon;
 - b. Kalurahan;
 - c. Masyarakat; dan/atau
 - d. setiap orang yang berhasil menerapkan KLA.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam;
 - b. insentif; dan/atau
 - c. bentuk lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 33

- Pendanaan Penyelenggaraan KLA dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Gugus Tugas KLA yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku dan tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Gugus Tugas KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 8 Tahun 2025
Tanggal 1 September 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

SRI SUHARTANTA

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (8,30/2025).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hak tentang Anak, serta peran Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan pada Anak.

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana Negara, Masyarakat dan Keluarga dalam mengasuh dan melindungi Anak. Dengan demikian, Anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya Masyarakat.

Menyambut kebijakan KLA yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Daerah telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, Masyarakat maupun Lembaga Masyarakat. Lebih dari itu, pengembangan KLA di Daerah diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha untuk menjamin pemenuhan hak Anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintah Daerah, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa untuk menjamin pemenuhan hak Anak. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan Hak Anak tidak dapat dilakukan

secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan Anak di Daerah.

Kemudian pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan Anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak Anak melalui pengarusutamaan Hak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau sosial lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah menjadikan hal yang paling baik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak” adalah menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak semaksimal mungkin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan Anak” adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan fasilitasi penguatan peran pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga melalui 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga meliputi :

1. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
2. gotong royong;
3. pangan;
4. sandang;
5. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
6. pendidikan dan keterampilan;
7. kesehatan;
8. pengembangan kehidupan berkoperasi;
9. pelestarian lingkungan hidup; dan
10. perencanaan sehat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 117.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGGIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN
LAYAK ANAK

RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Perlindungan negara terhadap hak asasi anak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dinyatakan secara tegas bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Amanat Konstitusi tersebut menggambarkan komitmen dari pemerintah dalam memberikan perlindungan hak asasi terhadap anak, baik yang berupa hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, maupun perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan ini kemudian dikuatkan melalui ratifikasi *Convention On The Rights Of The Child* (konvensi internasional tentang hak anak) yang telah disepakati oleh berbagai negara pertama kali pada tahun 1989 menandai komitmen dan perhatian internasional terhadap kehidupan anak, tidak terkecuali Pemerintah Indonesia yaitu dengan pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) pada prinsipnya berpijak pada pemikiran bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini identik dapat dikatakan dengan Filosofi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang pada hakikat dan keberadaannya melekat hak-hak asasi sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Komitmen untuk memenuhi dan menjamin hak-hak anak secara efektif harus ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan.

Secara umum permasalahan pemenuhan hak dan perlindungan anak perlu mendapatkan perhatian secara optimal. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak, penelantaran, yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia diantaranya meningkatnya angka kejahatan seksual terhadap anak. Kekerasan yang dialami anak, hampir terjadi pada semua ruang aktivitas anak, mulai dari lingkungan keluarganya, lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat-tempat bermain anak dalam kehidupan masyarakat.

Semakin meningkatnya angka-angka kekerasan terhadap anak menjadikan sebuah ironi di tengah semakin kuatnya kesadaran pengambil kebijakan daerah, sebagian kalangan masyarakat juga mulai peduli, para pendidik dan tenaga kependidikan juga mulai berjaga-jaga terhadap kemungkinan buruk yang terjadi pada anak didiknya di lingkungan sekolah maupun sebagian kecil orang tua terhadap pentingnya perlindungan anak. Dalam tataran tingkat nasional, kebijakan dan perundang-undangan nasional terkait dengan perlindungan anak juga semakin baik dan maju. Komitmen pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perlindungan anak semakin nyata dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin, memenuhi dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting disamping juga karena perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi anak. Berkaitan dengan hal ini, maka upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia perlu dilakukan sejak dini sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik pertumbuhan fisik, mental, intelektual serta spiritualnya agar anak sebagai generasi penerus bangsa dan pembangunan akan menjadi manusia yang berkualitas, sehat, berprestasi, maju dan mandiri dalam berbagai hal, dan tidak lalai akan perintah agama dan kemanusiaan menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Anak merupakan karunia Tuhan dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, oleh karena itu anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan sumberdaya manusia yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan pada masa-masa mendatang perlu mendapat perlindungan. Anak merupakan potensi yang sangat penting, generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tidak dapat lahir secara alamiah, bila anak dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan, maka mereka akan menjadi beban pembangunan karena akan menjadi generasi yang lemah, tidak produktif dan tidak kreatif, sedangkan jumlah mereka lebih dari sepertiga penduduk Indonesia.

Bagi pemerintah, anak dalam konteks perlindungan anak saat ini merupakan upaya-upaya strategis untuk melindungi kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa-masa selanjutnya. Anak merupakan generasi

penerus yang sangat menentukan nasib kehidupan bangsa di masa depan, sebagai pewaris yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan para pendahulunya yang diharapkan mampu menempatkan Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya di kancah internasional.

Kedudukan anak mempunyai peran yang sangat strategis sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 28b ayat (2), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. (UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2)).

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Pasal 4 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, bahasa, status sosial, status ekonomi, usia, serta kondisi fisik dan/atau mental. Menurut ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah melalui pembangunan Kabupaten Layak Anak (KLA).

Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep Kabupaten Layak Anak (KLA) dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (Idola) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak Anak (world fit for children).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) yang memuat petunjuk dan arah untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Daerah, yang merupakan perwujudan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

B. Tujuan dan Sasaran

Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Gunungkidul ini harus selaras dengan rencana pembangunan nasional dan daerah, serta terintegrasi ke dalam mekanisme perencanaan daerah, termasuk strategi dan arah kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul. Secara spesifik, tujuan dari Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) ini adalah:

1. Untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, media massa, kalangan akademisi, lembaga- lembaga dan ikatan-ikatan profesional serta pihak-pihak lain yang terkait dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Gunungkidul;
2. Untuk mengintegrasikan seluruh potensi dan sumberdaya daerah yang ada, mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran dan dana daerah, sarana dan prasarana, ekonomi, sosial dan kekayaan budaya lokal serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Gunungkidul dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak;
3. Untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten Gunungkidul secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator-indikator Kabupaten Layak Anak; dan
4. Untuk memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan dan perlindungan anak.

Berdasarkan alur pikir Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) bahwa upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di suatu daerah tidak akan terwujud tanpa peran aktif dari berbagai pihak yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai pemangku kepentingan dimana dalam hal ini, anak berada dalam posisi yang berhadap-hadapan sebagai pemegang hak (rights holder). Oleh karena itu, sasaran kegiatan dari Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Gunungkidul ini ditujukan dan dilaksanakan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah;
2. Masyarakat;
3. Dunia Usaha;
4. Akademisi;
5. Kapanewon;
6. Kalurahan; dan
7. Forum Anak.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 -2029 meliputi:

Persiapan, yang terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, dan pengumpulan data dasar;

Perencanaan, yang terdiri dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA);

1. Pelaksanaan;
2. Pembinaan; dan
3. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

D. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 -2029 adalah:

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang - Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;

BAB II

KEBIJAKAN PENCAPAIAN KABUPATEN LAYAK ANAK

A. Prinsip

Prinsip Kebijakan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) disusun berdasarkan pada prinsip dasar hak anak menurut Konvensi Hak- Hak Anak dan kaidah reformasi birokrasi sebagai berikut:

1. Non diskriminasi;
tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
2. Kepentingan terbaik bagi anak;
menjadikan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;
menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak semaksimal mungkin;
4. Penghargaan terhadap pandangan anak;
mengakui dan memastikan bahwa setiap anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan
5. Tata kelola pemerintahan yang baik;

transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

B. Arah Kebijakan

Rumusan perencanaan komprehensif Kebijakan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) memuat 6 (enam) arah kebijakan yaitu:

1. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan Kabupaten Layak Anak (KLA);
2. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
3. menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
5. mengutamakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
6. memastikan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

C. Strategi

Perwujudan Kebijakan dilaksanakan melalui 3 (tiga) strategi utama, yaitu:

1. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan.
2. peningkatan peran:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga perlindungan anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. media massa;
 - g. dunia usaha; dan
 - h. anak.melalui advokasi, sosialisasi, fasilitasi, diseminasi, dan edukasi.
3. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Selain itu Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) juga harus mempertimbangkan pendapat anak melalui forum anak. Secara umum, Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) setidaknya terdapat 5 (lima) langkah pokok sebagai berikut:

1. Komitmen Politis;

Komitmen politis merupakan dukungan dari para pengambil kebijakan (policy maker) untuk bersepakat mewujudkan Kabupaten Gunungkidul menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA). Komitmen politis dari para pengambil kebijakan daerah dapat berupa:

- a. pencanangan atau deklarasi terbuka menuju Kabupaten Layak Anak (KLA); atau
- b. terbitnya berbagai kebijakan publik daerah yang strategis dan secara hukum kuat, dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan upaya-upaya perlindungan anak seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati Gunungkidul, Surat Keputusan, Surat Edaran Bupati Gunungkidul, dan Instruksi Bupati Gunungkidul.

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) tanpa adanya dukungan politis dari Bupati dan para pengambil kebijakan di daerah sulit terwujud.

2. Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Langkah selanjutnya adalah membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, yang merupakan suatu lembaga koordinatif yang beranggotakan perwakilan dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, perwakilan anak, dunia usaha, tokoh agama, dan masyarakat. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak ini bertugas dan bertanggung jawab mengawasi dan mengawal Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Gunungkidul dalam bidang kebijakan, data dasar dan program. Adapun secara rinci, tugas dan fungsi dari Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA);
- b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
- c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA);
- d. mengumpulkan data dasar;
- e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- f. melakukan diseminasi data dasar;
- g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA), yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya);
- h. menyusun Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) untuk 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan daerah, sekaligus menetapkan mekanisme kerja;
- i. mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak; dan
- j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA), pembentukan gugus tugas menjadi penting dan disahkan melalui Keputusan Bupati. Melalui pembentukan dan pengesahan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak maka implementasi Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) dapat berjalan. Peran yang tercantum dalam Kebijakan tersebut diupayakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar koordinasi bisa berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak telah memberikan panduan keanggotaan dan peran dari Gugus Tugas. Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak juga bagian dari Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. Namun demikian dalam rangka mewujudkan partisipasi anak, maka yang terpenting forum ini harus berperan dalam proses pengambilan keputusan.

3. Pengumpulan Data Dasar.

Data dasar merupakan sekumpulan data yang dapat memberikan gambaran situasi dan kondisi pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Gunungkidul. Pengumpulan data dasar tersebut sebaiknya mengikuti pola atau sistematika penyajian sebagaimana tata urutan di dalam indikator Kabupaten Layak Anak (KLA). Pengumpulan data dasar tersebut berguna untuk:

- a. memetakan permasalahan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara lintas bidang dan sektor;
- b. memetakan keterlibatan pemangku kewajiban di dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- c. membantu menentukan arah dan prioritas program pemenuhan hak dan perlindungan anak;

- d. membantu menentukan lokasi percontohan untuk pengembangan wilayah Layak Anak; dan
- e. membantu dalam penyusunan laporan evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA).

Data dasar hendaknya terpilah menurut jenis kelamin, umur anak, serta lokasi (kecamatan atau desa/kelurahan) dimana anak tersebut tinggal. Dengan pemilahan data-data dasar tersebut akan memudahkan bagi para pengambil kebijakan dan pelaksana pembangunan untuk mengembangkan perencanaan, melaksanakan program dan memonitor pelaksanaan kegiatan secara tepat sasaran. Data dasar dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait, Badan Pusat Statistik, hasil penelitian, dan lain-lain. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, gugus tugas dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya. Dalam menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak (KLA), pengumpulan data dan analisis situasi anak penting untuk memberikan gambaran terkini tentang situasi dan kondisi anak sehingga penyusunan program kerja pemenuhan hak-hak anak akan lebih terarah dan terukur. Data yang dibutuhkan bukan hanya hasil survey seperti Badan Pusat Statistik atau data sektoral namun juga dukungan data dan informasi dari berbagai pihak seperti data hasil kajian atau penelitian dari para pakar dan kalangan akademisi, dari para praktisi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha dan kalangan profesional lainnya. Tidak kalah pentingnya adalah data, informasi, pandangan-pandangan persepsi anak, dan Forum Anak akan sangat membantu di dalam memberikan gambaran menyeluruh atas situasi pemenuhan hak dan perlindungan anak yang akan menjadi penerima manfaat program. Data terpilah dibutuhkan untuk indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) dan faktor yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data ini adalah keterlibatan anak dalam proses pengumpulan data. Hal ini sekaligus memberikan peluang bagi anak untuk berperan dalam menjawab permasalahan anak.

4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA).

Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) berfungsi sebagai acuan penting untuk menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak secara sistematis, terarah dan tepat sasaran. Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA), maka hendaknya gugus tugas dan pihak-pihak terkait mempertimbangkan dan menyesuaikannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Kabupaten Gunungkidul agar Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) tidak “tumpang tindih” dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) tidak berarti harus membuat program baru karena Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) dapat merupakan sebuah integrasi atau mungkin sebuah rekapitulasi dari berbagai program dan rencana kegiatan setiap Perangkat Daerah bersangkutan sekecil apapun kontribusi yang dapat diberikan bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) merupakan upaya pemenuhan hak-hak anak. Selain itu Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) harus

mempertimbangkan dan tentunya mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat. Sesuai dengan prinsip partisipasi anak dalam Konvensi Hak Anak, maka dalam proses penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA), anak atau forum anak perlu dilibatkan. Strategi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) perlu melibatkan berbagai sektor dan berbagai pihak dalam upaya tumbuh kembang dan perlindungan anak. Dukungan dari perusahaan publik (BUMN, BUMD) dan sektor swasta lainnya dalam hal dana, pelatihan keterampilan, dan sebagainya yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan implementasi Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA).

5. Pelaksanaan dan Mobilisasi Sumber Daya

Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) harus dilaksanakan dengan dukungan para pengambil kebijakan dan pihak-pihak terkait, sehingga Kabupaten Layak Anak (KLA) dapat dikembangkan sesuai rencana dan dapat dibagi dalam beberapa tahun pelaksanaan sesuai kesepakatan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. Semua sumber daya yang ada perlu didayagunakan secara optimal. Prinsip pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) adalah:

- a. pelaksanaan program pembangunan di daerah yang terpadu secara lintas bidang dan sektor, mengembangkan pendekatan yang integratif dan holistik serta berorientasi terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak secara berkelanjutan;
- b. pemanfaatan berbagai sumber daya daerah mulai dari sumber daya manusia, alam, ekonomi, sosial, dan budaya daerah; dan
- c. pelibatan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, media massa, kalangan akademisi, lembaga-lembaga dan ikatan-ikatan profesional serta pihak-pihak lain yang terkait demi kepentingan terbaik anak.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Mekanisme Pemantauan

Pemantauan Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Pemantauan Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) dapat dilakukan melalui:

1. pelaporan hasil pemantauan;
2. pertemuan; dan/atau
3. kunjungan lapangan.

B. Mekanisme Evaluasi

Sementara itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui capaian indikator target dalam satu periode tertentu yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA), misalnya semester atau tahunan atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Evaluasi dapat dilakukan melalui mekanisme yang sama dan dapat melibatkan pihak eksternal. Evaluasi dilaksanakan setiap akhir tahun.

C. Mekanisme Pelaporan

Laporan mengenai proses maupun pencapaian hasil Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) perlu dibuat secara berkala (satu tahun sekali). Laporan yang baik akan menjadi dasar untuk perencanaan tindak

lanjut pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) secara berkesinambungan.

Laporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) disampaikan oleh Bupati Gunungkidul kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun.

D. Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Gunungkidul ini mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

BAB IV PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (RAD- KLA) Kabupaten Gunungkidul menjadi tolok ukur capaian target setiap tahun yang harus dipahami oleh masing-masing penanggung jawab indikator, serta menjadi bagian penting dari kebijakan Kabupaten Layak Anak yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang perlu dilakukan melalui advokasi, sosialisasi, fasilitasi, diseminasi, dan edukasi kepada semua pihak yang bekerja untuk dan bersama anak.

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2025-2029

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun 2024)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp)	Instansi Penanggung Jawab	Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
I	KELEMBAGAAN												
1	1. Peraturan Daerah tentang KLA												
	2.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga												
	2.08.04.2.02 Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota	2.08.04.2.02.0003 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah terkait KLA	Jumlah Peraturan Daerah (Perda)	Peraturan/ kebijakan	2	1	0	1	0	0	Rp5.000.000	Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Non Perda	Jumlah peraturan bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Surat edaran Bupati	Peraturan/ kebijakan	6	1	2	1	1	1	Rp3.000.000	
2	2. Penguatan Kelembagaan KLA												
	2.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga												
	2.08.04.2.02 Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota	2.08.04.2.02.0003 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penguatan Kapasitas Gugus Tugas KLA	Jumlah kegiatan kapasitas penanggung jawab indikator, kelembagaan, dan klaster gugus tugas KLA	Kegiatan	3	4	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp49.980.000	Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Penyusunan RAD KLA	RAD KLA yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	0	2	N/A	N/A	N/A	N/A		
			Pembentukan dan penguatan Satuan Tugas KLA	Jumlah Satuan Tugas KLA	OPD	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A		
					Kapanewon	18	18	N/A	N/A	N/A	N/A		
			Kalurahan	0	20	N/A	N/A	N/A	N/A				
	2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)												
	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.0005 Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penguatan Kapasitas Gugus Tugas KLA	Jumlah kegiatan kapasitas penanggung jawab indikator, kelembagaan, dan klaster gugus tugas KLA	Kegiatan	3	N/A	4	4	5	5	Rp262.382.000	Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Penyusunan RAD KLA	RAD KLA yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	0	N/A	2	2	2	2		
			Pembentukan dan penguatan Satuan Tugas KLA	Jumlah Satuan Tugas KLA	OPD	1	N/A	1	1	1	1		
					Kapanewon	18	N/A	18	18	18	18		
			Kalurahan	0	N/A	20	20	20	20				
	2.08.08 Program Perlindungan Khusus Anak												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.01.0003 Penguatan Kerjasama Lintas Perangkat Daerah untuk mewujudkan Kabupaten/kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kalurahan Layak Anak, dan DRPPA	Penyusunan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA	Jumlah materi KIE KLA	KIE	8	10	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp101.500.000	Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Penyusunan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA	Jumlah materi KIE KLA	KIE	8	N/A	12	15	18	20	Rp406.000.000	
3	3. Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak												
	2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)												
	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.010001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemnuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI)	APSAI aktif	Asosiasi	0	1	0	0	0	0	Rp4.200.000	Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II	KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN												
4	4. Anak yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran												
	2.12.03 Program Pencatatan Sipil												
	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-18 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-18 tahun	%	99	99	99	99	99	99	Rp366.737.500	Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk												
	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Peningkatan Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	80	85	90	92	93	95	Rp5.129.500	Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	5. Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)												
	2.16.02 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah	2.16.02.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggung jawab	Persentase konten internet bermuatan negatif yang ditangani	%	25	40	60	70	85	95	Rp430.000.000	Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika	
2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak													
2.08.06.2.01 Pelebagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, non-pemerintah, dan Dunia Usaha kewenangan Kabupaten/kota	2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/kota	Penyebaran infomasi layak Anak	Jumlah konten informasi layak Anak yang tersebar Melalui Forum Anak	Konten	5	5	5	6	6	7	Rp340.994.000	Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
4.01.04 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan dan 2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan													
4.01.04.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan	4.01.04.5.02.1 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA	Jumlah Kapanewon yang tersosialisasikan hak Anak atas ILA	Kapanewon	18	18	18	18	18	18	Rp1.276.237.800	Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota												
4.01.04.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan	4.01.04.5.02.1 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	Rp1.276.237.800		
2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota			Kapanewon	0	2	2	2	2	2			
				Kalurahan	0	2	2	2	2	2	Rp1.276.237.801		
				Sekolah	4	4	4	4	4	4			
2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina (kabupaten/ kota memiliki layanan perpustakaan Anak dan ekstensifikasi layanan melalui mobil perpustakaan Keliling)	Perpustakaan Kapanewon	24	24	24	24	24	24	Rp. 48.400.000		
2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota			Perpustakaan Kalurahan	3	4	4	4	4	4	Rp. 48.400.000		
4.01.04.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan	4.01.04.5.02.1 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi	Kegiatan	72	72	72	72	72	72	Rp. 48.400.000		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.01.04.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan	4.01.04.5.02.1 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota		Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh Anak	%	80%	81%	82%	83%	84%	85%	Rp1.276.237.800		
2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah pojok baca digital area publik	Pojok baca digital	1	1	1	1	1	1	Rp232.691.594		
6	6. Pelembagaan Partisipasi Anak												
	2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak												
2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, non-pemerintah, dan Dunia Usaha kewenangan Kabupaten/kota	2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/kota	Fasilitasi dan penguatan kapasitas forum Anak	Jumlah Kapanewon dan Kalurahan yang memiliki forum Anak aktif	Kapanewon	0	5	10	18	18	18	Rp340.994.000	Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				Kalurahan	5	10	10	15	20	20			
		Pelatihan bagi forum Anak sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor) dalam mencegah kekerasan	Jumlah Anak anggota forum Anak sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor)	Forum Anak Kabupaten	1	1	1	1	1	1			
		Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi forum Anak	Jumlah Anak menerapkan PAPP	Anak	30	30	30	60	60	60			
		Penguatan kapasitas fasilitator forum Anak	Jumlah fasilitator forum Anak terlatih	Fasilitator	0	0	3	3	5	5			
III	KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF												
7	7. Pencegahan Perkawinan Anak												
	2104.QDE.002 Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah												
2104.QDE.002 Bimbingan Remaja Usia Sekolah	2104.QDE.002.051 B Bimbingan Remaja Usia Sekolah	Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah Anak yang menikah dibawah 19 tahun kurang 1 hari	Anak	170	140	130	110	100	90	Rp11.000.000	Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Keagamaan	
			Jumlah Anak yang mendapat sosialisasi pencegahan perkawinan Anak	Anak	1300	1400	1400	1400	1400	1400			
2104.QDE.002 . Bimbingan Keluarga Masalah	2104.QDE.002.052.A Bimbingan Keluarga Masalah	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pengasuhan berbasis hak Anak	Pasangan	1250	1400	1450	1450	1450	1450	Rp164.800.000		
			Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga kristiani	Pasangan	8	8	8	8	8	8	Rp0		
			Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga bahagia	Pasangan	219	225	250	250	250	350	Rp0		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2104.QDE.001.051 A Bimbingan keluarga sakinah	2104.QDE.001.051 A Bimbingan Keluarga sakinah	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga sakinah	Pasangan	219	230	230	230	230	250	Rp0	
				Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga Hita Sukhaya	Pasangan	0	0	0	0	0	0	Rp0	
2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)													
	2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah/Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan dan pembinaan <i>kepesertaan ber-KB</i>	2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan program Bangsa Kencana di kampung Keluarga Berkualitas	Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) yang mendapat sosialisasi/pembinaan pencegahan perkawinan usia anak	BKR	119	120	122	124	126	128	Rp0	Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Keluarga	2363	2383	2403	2423	2443	2463		
2.14.02 Program Pengendalian Penduduk													
	2.14.02.2.01 Pendanaan dan Sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	2.14.02.2.01.0002 Advokasi sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI/SLTP/MTS jalur formal dan informal	Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah Satuan Pendidikan yang sudah mendapatkan sosialisasi	Satuan Pendidikan	8	9	10	11	12	13	Rp1.200.000	Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.08 Program Perlindungan Khusus Anak													
	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.01.0003 Penguatan Kerjasama Lintas Perangkat Daerah untuk mewujudkan Kabupaten/kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kalurahan Layak Anak	Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Jumlah sosialisasi pencegahan perkawinan usia Anak	Sosialisasi	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp101.500.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Jumlah sosialisasi pencegahan perkawinan usia Anak	Sosialisasi	5	N/A	6	6	7	7	Rp406.000.000	
8	8. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua /Keluarga												
2104.QDE.002.051 B Program Pusaka Sakinah													
	2104.QDE.002.051 B Pusaka Sakinah	2104.QDE.002.051 B Pusaka Sakinah	Bimbingan untuk keluarga yang telah menikah 1-5 tahun	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka sakinah	Pasangan	219	3	3	3	3	3	Rp49.200.000	Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan
2.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga													

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan PUSPAGA	Keluarga	3	10	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp11.500.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.08.04.2.02.0006 Penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan PUSPAGA	Keluarga	3	N/A	25	30	40	45	Rp482.905.000	
1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial													
	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan LK3	Keluarga	52	52	52	52	52	52	Rp12.920.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Rehabilitasi Sosial
2.14.04 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)													
	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0016 Pelaksanaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Fasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah PPKS	PPKS	18	18	18	18	18	18	Rp 76,370,000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Jumlah keluarga yang mengakses PPKS	Keluarga	1440	2182	2182	2182	2182	2182	Rp 76,370,000	
2.14.02 Program Pengendalian Penduduk													
	2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah/Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan dan pembinaan kepesertaan ber-KB	2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan program banggaencana di kampung Keluarga Berkualitas	Fasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga balita, anak dan remaja	Jumlah BKB	BKB	315	316	317	318	319	320	Rp0	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Jumlah BKR	BKR	119	120	122	124	126	128	Rp0	
				Jumlah Keluarga yang mengakses BKB	Keluarga	445	445	445	445	445	445	Rp0	
				Jumlah Keluarga yang mengakses BKR	Keluarga	2363	2383	2403	2423	2443	2463	Rp0	
1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan													

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.01.02.102.0061 SMA 1.01.02.1.02.0054 SMK Pengelolaan Pendidikan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	Jumlah Konten Penguatan Karakter Satuan Pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	67	69	69	69	69	69	Rp0	
9	9. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)												
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan												
	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peningkatan satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	90%	90% dari 1184 satpen	95%	100%	100%	100%	100%	Rp. 20.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan
				Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp. 12.500.000	
			Peningkatan capaian hasil belajar siswa pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai Rerata tingkat pencapaian perkembangan Anak (5-6 tahun)	persentase	69,66	71,66	73,66	75,66	77,66	79,66	Rp0	
	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Usia Dini	1.01.02.2.3.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan	Terlatihnya Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Guru PAUD	Orang	1. 140 guru tingkat lanjut jenjang PAUD 2. 140 guru tingkat mahir jenjang PAUD 3. 18 kepala sekolah Negeri dan sampel 4. 538 guru ASN TK	1. 140 guru tingkat 2. 140 guru tingkat 3. 18 kepala 4. 538 guru	1. 140 guru 2. 140 guru 3. 18 kepala 4. 538 gu	1. 140 guru 2. 140 guru 3. 18 kepala 4. 538 gu	1. 140 guru 2. 140 guru 3. 18 kepala 4. 538 gu	1. 140 guru 2. 140 guru 3. 18 kepala 4. 538 gu	Rp. 133.305.000	
10	10. Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif												
	1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial												
	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang terakreditasi	Lembaga	17	17	17	17	17	17	Rp25.250.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial
			Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Taman Anak Sejahtera (TAS)	Jumlah TAS yang terakreditasi	Lembaga	8	8	8	8	8	8	Rp25.250.000	
	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan												
	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Pelaksanaan standardisasi <i>daycare</i> ramah Anak	Jumlah <i>daycare</i> ramah Anak	Lembaga	2	2	2	2	2	2	Rp61.200.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan
	tidak ada kode dan nama program di pondok pesantren												
	Kode dan Nama Kegiatan milik pontren	Kode dan Nama Kegiatan milik pontren	Penguatan kapasitas pesantren dalam memberikan pengasuhan alternatif	Jumlah pengasuh pesantren yang dilatih pengasuhan Anak berbasis hak Anak	Orang	50	50	50	50	50	50	Rp0	Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
		bagi santri/wati	Jumlah pesantren yang telah difasilitasi pembentukan pesantren ramah Anak	Pesantren Ramah Anak	50	50	50	50	50	50	Rp0			
11	11. Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik													
	2.11.04 Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)													
	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	Jumlah RBRA	RBRA	2	2	2	2	2	2	Rp133.899.500	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup	
			Standardisasi RBRA	Jumlah RBRA terstandarisasi	RBRA	2	2	2	2	2	2	Rp133.899.500		
	2.15.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													
	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Fasilitasi pengembangan transportasi angkutan umum massal ramah Anak	Jumlah pemberian bus sekolah bantuan	Unit	6	6	6	6	6	6	Rp336.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan	
	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.0004- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah ZoSS yang terbentuk	lokasi	11	11	11	11	11	11	Rp300.000.000		
IV	Selama ini memang belum dilibatkan namun bisa dilibatkan ke kampanye aksi bergizi, tiap kapanewon merupakan sasaran kampanye aksi bergizi dengan peserta anak kelas 1-2 SMA, tiap tahun pasti ada													
12	12. Persalinan di Fasilitas Kesehatan													
	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat													
	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko	Skrining deteksi dini pra-persalinan	Cakupan ibu hamil diskriming HIV dan sifilis	%	100	100	100	100	100	100	Rp94.425.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan	
					Cakupan ibu hamil diskriming hepatitis B	%	100	100	100	100	100	100		Rp88.950.000
		1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Peningkatan kesehatan ibu dan Anak	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100		Rp65.700.000
						Persentase kunjungan neonatal	%	100	100	100	100	100		100
13	13. Status Gizi Balita													
	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat													
	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp129.200.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan	
				1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Suplementasi vitamin A pada balita	Persentase balita usia 6-59 bulan mendapatkan vitamin A	%	100%	100%	100%	100%	100%		Rp21.356.808
				Pelibatan Forum Anak sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor) dalam gizi	Jumlah daerah yang memiliki Forum Anak 2P (Pelopor dan Pelapor) gizi	Forum Anak Kabupaten Forum Anak Kapanewon Forum Anak Kalurahan	1	1	1	1	1	1		Rp0
14	14. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun													

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat													
	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun	Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif	%	79,50%	80%	82%	83%	85%	90%	Rp742.210.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan	
Fasilitasi peningkatan ASI eksklusif			Jumlah Kapanewon dan Kalurahan yang difasilitasi dalam penanganan <i>stunting</i> melalui Kampung Anak Sejahtera (KAS)	Kapanewon	18	18	18	18	18	18	Rp0			
			Kalurahan	144	144	144	144	144	144	Rp0				
15	15. Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak													
	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat													
	1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	1.02.0.00.0.00.01.0000 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Fasilitasi Pelayanan	Persentase Fasilitas Sesuai Standar	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Rp178.500.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan	
				Persentase rumah sakit terakreditasi	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Rp178.500.000		
	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.0.00.0.00.01.0000 Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan kesehatan Anak	Jumlah Kapanewon yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap Anak usia 0-11 bulan	Jumlah (angka absolut)	18	18	18	18	18	18	Rp0		
	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terinfeksi HIV	Pelayanan kesehatan bayi/Anak dari ibu terinfeksi HIV dan dengan Risiko sifilis	Persentase Kapanewon Mampu Profilaksis	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	termasuk di anggaran resiko HIV		
				Permutasan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak	Persentase bayi lahir dari ibu dengan HbsAg reaktif diberi HBO dan HBlig kurang dari ≤24 jam setelah kelahiran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp0	
			1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terapi pencegahan TB bagi balita kontak serumah dengan pasien TBC	Persentase balita kontak serumah dengan pasien TB mendapat TPT	%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Rp91.760.000	
				Pelayanan deteksi dini Anak dengan pneumonia	Persentase kabupaten/kota yang 50% Puskesmas melakukan tata laksana standar pneumonia	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Rp0	
			1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Balita memiliki buku KIA	Persentase balita yang memiliki buku KIA	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Rp375.000.000	
			1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Peningkatan kesehatan Anak usia sekolah dan remaja	Kapanewon yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja	Kapanewon	18	18	18	18	18	18	Rp247.835.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
01.03.03 Program Pengelolaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum													
1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.00028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan layanan SPAM berbasis Masyarakat	Sambungan rumah	103	494	100	100	100	100	Rp1.267.698.520	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
			Jumlah kapasitas SPAM yang dibangun	Liter/detik	2	2	2	2	2	Rp1.267.698.520			
			Jumlah peningkatan kapasitas SPAM eksisting	Liter/detik	0.3	9	4	4	4	Rp1.267.698.520			
			Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan perluasan SPAM	Sambungan rumah	39	1,125	100	100	100	Rp1.267.698.520			
01.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah													
01.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	01.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sanitasi berbasis Masyarakat	KK	196	100	75	75	75	75	Rp1.539.500.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
			Jumlah KK yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan air limbah	KK	196	100	100	100	100	Rp1.539.500.000			
01.03.06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase													
01.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	01.03.06.2.01.12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Peningkatan sistem Drainase Lingkungan	Jumlah KK yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan	KK	50	100	100	100	100	100	Rp90.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
2.11.11 Program Pengelolaan Sampah													
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST regional	Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi	Jumlah pelanggan yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan persampahan	Pelanggan	3005	3005	3055	3105	3155	3205	Rp5.888.327.396	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup	
17	17. Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok												
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat													
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.0.00.0.00.01.0000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kapanewon, Desa/ Kelurahan menerapkan KTR	Kapanewon	18	18	18	18	18	18	Rp0	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan	
		Sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor)	Jumlah SDM forum Anak sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor) Hebat Tanpa Rokok	Forum Anak	0	0	1	1	1	1	Rp0		
V	KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA												
18	18. Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun												
Karena tidak ada anggaran maka tidak ada kode programnya													

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	SK.14 Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	SK.14 Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	Peningkatan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	Persentase peningkatan siswa pada MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman	%	60	100	100	100	100	100	Rp0	Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan
				Persentase peningkatan siswa pada MTs/Wustha/SMP TK/Madyama Widya Pasraman	%	60	100	100	100	100	100	Rp0	
				Persentase peningkatan siswa pada MA/Ulya/SMTK/S MAK/Utama Widya Pasraman	%	60	100	100	100	100	100	Rp0	
19	19. Sekolah Ramah Anak (SRA)												
1.01.02.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/kejuruan													
1.01.02.1.01 pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas	1.01.02.1.01.0061 sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan	Persentase Madrasah yang Ramah Anak	%	70	100	100	100	100	100	Rp61.001.100	Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan	
1.01.02.1.01 pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas	1.01.02.1.01.0061 sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan		Persentase pembelajaran SMPTK/SMTK/SMK yang ramah Anak	%	100	100	100	100	100	100	Rp61.001.100		
1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan													
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan	Persentase Sekolah yang Ramah Anak	%	98,92	98,93	98,95	100	100	100	Rp97.687.500	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan	
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi		Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi tentang Pemenuhan Hak Anak atas pendidikan (pelatihan Konvensi Hak Anak dan SRA)	Satuan pendidikan PAUD/TK/SD/ SMP	0	0	5	5	5	5	Rp0		
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi		Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengembangan model SRA sesuai standar	SD	1	1	1	1	1	1	1		Rp0
				SMP									
			Penggiat SRA terlatih (fasilitator SRA)	Orang	1	0	0	0	0	0	1		Rp0
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan	Peningkatan karakter peserta didik	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	40	42	44	46	48	50	Rp1.265.000.000		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	Persentase tingkat pencapaian perkembangan Anak 5-6 tahun berada berkembang sesuai harapan	%	69,64	71,64	73,64	75,64	77,64	79,64	Rp114.120.271.000		
		Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di sekolah	Jumlah sekolah dengan PJAS yang aman	Sekolah	5	3	3	3	3	3	Rp0		
		Intervensi keamanan pangan di sekolah (PAUD/TK,SD,SMP)	Tersedianya kantin sehat di sekolah	%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Rp0		
		Pembinaan dan penghargaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah	Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup (sekolah adiwiyata nasional dan mandiri)	Sekolah	4	4	4	4	4	4	Rp0		
8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial													
8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0004- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Fasilitasi pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	Jumlah Kapanewon yang menjadi sasaran pelaksanaan pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	Kapanewon	4	7	7	10	12	12	Rp39.350.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	
1103.QMB.051 Penyuluhan Program Jaksa Masuk Sekolah													
1103.QMB.051 Jaksa Masuk Sekolah	1103.QMB.051 Jaksa Masuk Sekolah	Penyuluh Hukum Bagi para Pelajar Tingkat Sekolah Dasar Sampai Sekolah Sederajat. Fasilitas pendidikan berupa penyuluhan Hukum pada lembaga pendidikan yaitu peyampaian Materi Oleh Jaksa	10 Sekolah yang berada pada kabupaten Gunungkidul dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Sederajat	Sekolah	10	10	10	10	10	10	Rp28.000.000	Kejaksaan	
1.06.06 Penanganan Bencana													

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kegiatan Tagana <i>Goes To School</i> untuk Anak	Jumlah Anak yang mengikuti kegiatan Tagana Goes To School	Anak	200	200	200	200	300	300	Rp195.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial	
1.05.03 Program Penanggulangan Bencana														
	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Fasilitas Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Jumlah sekolah yang menerapkan SPAB	Sekolah	1	1	1	1	1	1	Rp64.450.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana	
20	20. Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak													
2.22.08 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan														
	2.22.08.5.03 Pengelolaan Taman Budaya	2.22.08.5.03.0001 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Fasilitas pemuda kader (Usia 13 Tahun sampai dengan 18 Tahun kurang 1 Hari)	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreativitas seni, dan budaya	Orang (dalam ribuan)	360 orang	360	360	360	360	360	Rp1.495.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan	
3.26 .05 - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif														
	3.26 .05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Fasilitas pemuda kader (Usia 13 Tahun sampai dengan 18 Tahun kurang 1 Hari)	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreativitas seni, budaya, dan ekonomi kreatif (Pelatihan)	Orang (dalam ribuan)	320	240	300	330	363	399	Rp164.092.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata	
			Fasilitas pemuda kader (Usia 13 Tahun sampai dengan 18 Tahun kurang 1 Hari)	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreativitas seni, budaya, dan ekonomi kreatif (Sertifikasi)	Orang (dalam ribuan)	40	40	40	44	48	52	Rp82.300.000		
	2.22.08.5.03 Pengelolaan Taman Budaya	2.22.08.5.03.0001 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Fasilitas kreativitas Anak dan kegiatan budaya	Kapanewon dan Kalurahan yang difasilitasi dalam pengembangan Jumlah Pusat Kreatifitas Anak (PKA)	Kapanewon Kalurahan PKA	18 55 60	18 55 60	18 55 60	18 55 60	18 55 60	18 55 60	Rp1.800.000.000 Rp550.000.000 Rp0	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan	
			Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya (Festival Kreativitas Anak)	Kegiatan		6	6	6	6	6	6	Rp8.970.000.000		
			Kegiatan kreativitas dan budaya	Fasilitas Kapanewon ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk Anak	Kapanewon	0	2	2	2	2	2	Rp0		
- (Tidak Berbasis Program)														
	- (Tidak Berbasis Program)	- (Tidak Berbasis Sub Kegiatan)	Fasilitas tempat ibadah ramah anak	Jumlah tempat ibadah terfasilitasi ramah anak	Lokasi	8	8	8	8	8	8	Rp110.000.000	Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan	
VI	KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS													
21.a	21.a Pencegahan dalam Perlindungan Khusus													

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak												
2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.01.0003 Penguatan Kerjasama Lintas Perangkat Daerah untuk mewujudkan Kabupaten/kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kalurahan Layak Anak, dan DRPPA	Partisipasi forum Anak sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor) dalam mencegah kekerasan	Jumlah kegiatan forum Anak sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor) dalam mencegah kekerasan terhadap Anak	Kegiatan	3	5	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp101.500.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Jumlah Forum Anak (termasuk pendamping forum Anak) yang terlatih dalam penyusunan Profil KLA yang memerlukan perlindungan khusus	Forum Anak	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A			
		Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Sosialisasi	15	15	N/A	N/A	N/A	N/A			
			Jumlah Kalurahan yang mencanangkan Kalurahan tanpa kekerasan	Kalurahan	3	10	N/A	N/A	N/A	N/A			
			Jumlah Kalurahan yang mempunyai/ mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	Kalurahan	3	10	N/A	N/A	N/A	N/A			
		Penyusunan materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Tersedianya materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Media	3	4	N/A	N/A	N/A	N/A			
		2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Partisipasi forum Anak sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor) dalam mencegah kekerasan	Jumlah kegiatan forum Anak sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor) dalam mencegah kekerasan terhadap Anak	Kegiatan	3	N/A	5	5	6			6
	Jumlah Forum Anak (termasuk pendamping forum Anak) yang terlatih dalam penyusunan Profil KLA yang memerlukan perlindungan khusus			Forum Anak	1	N/A	1	1	1	1			
	Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak		Jumlah sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Sosialisasi	15	N/A	15	20	20	20			
			Jumlah Kalurahan yang mencanangkan Kalurahan tanpa kekerasan	Kalurahan	3	N/A	15	20	20	30			
			Jumlah Kalurahan yang mempunyai/ mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	Kalurahan	3	N/A	15	20	20	30			
	Penyusunan materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi		Tersedianya materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Media	3	N/A	5	5	5	5			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak												
	2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.20.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan bagi SDM penyedia layanan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi	Jumlah SDM Penyedia layanan korban kekerasan dan eksploitasi yang mendapat pelatihan manajemen kasus	Orang	45	45	45	45	50	50	Rp69.200.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jumlah SDM Penyedia layanan korban kekerasan dan eksploitasi yang mendapat pelatihan aplikasi SIMFONI PPA				Orang	45	45	45	45	50	50			
2.08.07.2.03.0013 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pelatihan bagi SDM penyedia layanan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi	Jumlah SDM Penyedia layanan korban kekerasan dan eksploitasi yang mendapat pelatihan manajemen kasus	Orang	45	45	45	45	50	50	Rp276.800.000		
			Jumlah SDM Penyedia layanan korban kekerasan dan eksploitasi yang mendapat pelatihan aplikasi SIMFONI PPA	Orang	45	45	45	45	50	50			
	2.16.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik												
	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi	Jumlah Kapanewon dan Kalurahan terlatih internet aman untuk Anak	Kapanewon	18	18	18	18	18	18	Rp1.867.850.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika
				Kalurahan	144	144	144	144	144	144			
	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata												
	3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi	3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan	Sosialisasi pembebasan Anak	Jumlah Kapanewon dan Kalurahan yang memiliki forum	Kapanewon	5	5	5	5	5	5	Rp0	Perangkat Daerah yang
				Kalurahan	5	5	5	5	5	5	Rp0		
21.b	21.b Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi Anak												
	2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak												
	2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi	100% anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) terlayani	%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp230.140.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jumlah sarana/ prasarana Mobil/Motor Perlindungan (MOLIN) yang memadai untuk layanan Anak korban kekerasan dan penelantaran				Unit	3	N/A	N/A	N/A	N/A				
Penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi				%	100	N/A	N/A	N/A	N/A				
2.08.07.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		Fasilitasi penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi	100% anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) terlayani	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	Rp920.560.000		
	Jumlah sarana/ prasarana Mobil/Motor Perlindungan (MOLIN) yang memadai untuk layanan Anak korban kekerasan dan penelantaran		Unit	N/A	3	3	3	3	4				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi	Prevalensi kekerasan terhadap Anak	%	N/A	100	100	100	100	100			
21.c	21.c Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)												
	2.07.05 Program Hubungan Industrial												
2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja	Anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja	Anak	0	0	0	0	0	0	Rp21.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenanga Kerjaan	
			Jumlah pekerja Anak yang ditarik dari BPTA	Anak	0	0	0	0	0	0	Rp21.000.000		
			Jumlah Kapanewon dan Kalurahan yang mencanangkan	Kapanewon	0	2	2	2	2	2	Rp0		
				Kalurahan	0	2	2	2	2	2	Rp0		
			Penanganan kasus pekerja Anak	Pekerja Anak yang terlindungi hak-haknya sesuai Konvensi Hak Anak	Kasus	0	0	0	0	0	0		Rp21.000.000
		Pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja Anak	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan pekerja Anak	Perusahaan	0	2	2	2	2	2	Rp0		
22.a	22.a Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS												
	8.01.06.2 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial												
8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0004- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Sosialisasi P4GN	Jumlah Kalurahan dan Sekolah yang telah Mendapatkan Sosialisasi Pencegahan P4GN	Kalurahan	1	3	7	3	3	3	Rp324.428.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	
				Sekolah	9	7	7	7	7	7			
		Fasilitasi pengembangan Kapanewon dan Kalurahan tanggap ancaman narkoba	Jumlah Kapanewon dan Kalurahan berkategori "Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)"	Kapanewon	7	7	7	7	7	7	Rp64.799.500		
				Kalurahan	11	11	11	11	11	11			
	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat												
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Fasilitasi pelayanan bagi Anak terinfeksi HIV/AIDS	Jumlah Anak terinfeksi HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp5.350.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan	
	2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat	Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak dalam bencana dan konflik sosial	Forum	0	0	0	1	0	0	Rp220.240.972	
	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Peningkatan ketahanan iklim	Tersedianya data dan informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah	Dokumen	3	1	1	1	1	1	Rp990.000.000	
				Jumlah Kalurahan berketahanan iklim	Kalurahan	88	1	2	2	2	2	Rp286.125.000	
23.a	23.a Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi												
	1.06.06 Program Penanganan Bencana												
	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0004 Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Fasilitasi Perlindungan Kelompok Rentan termasuk Anak penyandang disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi	Jumlah Kalurahan yang mendapatkan sosialisasi dan advokasi penanganan khusus bagi kelompok rentan Anak penyandang disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi	Kalurahan	2	2	2	2	2	2	Rp47.350.000	Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial
	1.06.04 Program Rehabilitas Sosial												
	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Fasilitasi Perlindungan Anak penyandang disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi	Kalurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan penyandang disabilitas	Kalurahan	0	1	1	1	1	1	Rp5.610.000	Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial
				Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas dan terisolasi	Forum	1	1	1	1	1	1	Rp79.000.000	
				Jumlah media KIE melalui media publik tentang Perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak penyandang disabilitas, minoritas, dan terisolasi	Media	3	0	6	6	6	6	Rp150.000.000	
				Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penanganan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	Lembaga	1	1	1	1	1	1	Rp0	
	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	Penerimaan permakanan untuk sasaran Penyandang Disabilitas	Penerima bantuan permakanan untuk sasaran Penyandang Disabilitas	Orang	1156	1156	1156	1156	1156	1156	Rp5.202.000.000	
			Penerimaan permakanan untuk sasaran Anak Terlantar	Penerima bantuan permakanan untuk sasaran Anak Terlantar	Orang	141	141	141	141	141	141	Rp634.500.000	
23.b	23.b Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)												
	2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.01.0003 Penguatan Kerjasama Lintas Perangkat Daerah untuk mewujudkan Kabupaten/kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kalurahan Layak Anak, dan DRPPA 2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Fasilitasi perlindungan Anak PSM	Jumlah kegiatan advokasi tentang pelaksanaan Perlindungan Anak dengan PSM	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	Rp507.500.000	Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak kelompok minoritas dan teritorial serta Anak PSM	Forum	0	1	1	1	1	1		
				Jumlah media KIE melalui media publik tentang Perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak dengan PSM	Media	3	4	4	5	5	5		
24.a	24.a Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)												
BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
BDC 010 Pelatihan Keterampilan Anak	BDC 012 Layanan Pendidikan dan Pengentasan Anak	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ramah Anak dengan sarana dan prasarana yang memadai	LPKA	1	1	1	1	1	1	1	Rp1.500.000.000	Lembaga Pembinaan Khusus Anak
			Fasilitasi bagi ABH	Jumlah anak yang mendapatkan manfaat sekolah mandiri merdeka belajar	%	85	87,5	90	95	100	100	Rp1.382.000.000	
				Persentase ABH yang memperoleh layanan hak integrasi	%	100	100	100	100	100	100	Rp58.200.000	
				Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan registrasi sesuai standar	LPKA	100	100	100	100	100	100	Rp0	
1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial													
1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/kota	1.06.02.2.03.0004 Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Rumah Perlindungan Sosial untuk ABH	Jumlah LPKS dan RPS untuk ABH di kabupaten	Lembaga	1	1	1	1	1	1	1	Rp200.000.000	Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial
Penanganan Perkara Tindak Pidana Perempuan dan Anak													
Penanganan Perkara Tindak Pidana Perempuan dan Anak	Penanganan Perkara Tindak Pidana Perempuan dan Anak	Fasilitasi penanganan ABH	Persentase ABH yang mendapatkan penetapan diversi di tingkat penyidikan	%	1	1	1	1	1	1	1	Rp110.000.000	Polres
		Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah kegiatan forum koordinasi penanganan ABH	Forum	5	5	5	5	5	5	5	Rp110.000.000	Polres

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah Anak	Jumlah lokasi yang memiliki layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai standar pelayanan minimal (pilot project)	Lokasi	1	1	1	1	1	1	Rp110.000.000	Polres	
24.b	24.b Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya												
	8.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan												
8.01.02.2.01	8.01.02.2.01.0004	Fasilitasi penanganan Anak korban jaringan terorisme	Jumlah kegiatan Forum Koordinasi penanganan Anak korban jaringan terorisme	Kegiatan	0	1	1	1	1	1	Rp7.800.000	Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Bangsa, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Kapanewon dan Kalurahan yang difasilitasi dalam pencegahan agar Anak tidak menjadi korban jaringan terorisme	Kalurahan	4	4	4	4	4	4	Rp156.000.000		
25	25.a Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)												
	6582.BCE.052 Perkara Pidana Umum dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan												
Penanganan Perkara ABH	Penanganan Perkara ABH	Fasilitasi penanganan ABH	Persentase ABH yang mendapatkan penetapan diversi di tingkat penuntutan	%	0	0	0	0	0	0	Rp281.930.000	Kejaksaan Negeri Gunungkidul	
			Jumlah penanganan ABH	Forum	2	2	2	2	2	2	-		
		Fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah Anak	Ruang Diversi Anak pada kejaksaan Negeri Gunungkidul	Tempat	1	1	1	1	1	1	-		

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH